

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI DI DESA  
GERINGGING JAYA KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**AKHDIVA ELFI ISTIQOH**

**NPM : 177310401**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan serta Pembimbing yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Bapak Andriyus S.sos , M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Serta Dosen yang selalu mengarahkan penulis dalam menjalankan kehidupan kampus dan membantu segala keperluan penulis selama di kampus
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Tata Usaha (TU) dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa Penulis haturkan kepada Alm.Ayahanda Akhyan Armofis dan Ibunda Susiati Elpita yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis. Serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada Pemerintahan Desa Geringging Jaya yang telah memberikan data pendukung bagi penulis
9. Kepada sahabat yang selalu ada dalam keadaan apapun Adhe Fadli Farhan, S,IP dan Zaky Al Fadli yang selalu menemani penulis serta memberi *support* yang tiada hentinya.
10. Terkhusus kepada Kanda Jhondri Manzah S.IP., M.IP dan Kanda Munardi, SE yang selalu membimbing serta selalu *support* dan mendesak untuk menyelesaikan penulisan ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih

selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

12. Kepada seluruh warga dan pengurus Himpunan Pemuda Mahasiswa Kuantan Mudik (HPMKM) yang selalu memberi *support* tiada henti untuk menyelesaikan penulisan ini.

13. Kepada kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Fisipol Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi *support* tiada hentinya.

Penulis sudah berupaya memberikan hasil terbaik untuk Skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa Karya ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan karya ini di masa mendatang dari semua Pihak. Harapan Penulis Semoga Karya Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Pekanbaru, 20 April 2021

Penulis



Akhdiva Elfi Istiqoh

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Konsep Pemerintahan.....	18
3. Konsep Tata Kelola.....	20
4. Konsep Pemerintahan Desa.....	23

5. Konsep Desa.....	25
6. Konsep Pengelolaan.....	27
7. Konsep Dana Desa.....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Konsep Operasional .....	32
E. Operasional Variabel.....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian .....	37
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian .....	38
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	40
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kondisi Umum Kabupaten Kuantan Singingi .....	42
B. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi .....	44
C. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi .....	45
1. Sejarah desa.....	45

2. Kondisi Geografis Desa .....	46
3. Keadaan Penduduk Desa Geringging Jaya .....	47
4. Sarana Pendidikan .....	48
5. Kpercayaan Masyarakat Desa Geringging Jaya.....	48
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	19
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Identitas Informan.....	51
B. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi).....	53
C. Faktor – Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintah Desa Geringging Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	70
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Data Dana Desa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 ..... 9
I.2	Rekapitulasi Anggaran Tahun 2018..... 10
I.3	Rekapitulasi Anggaran Tahun 2019..... 11
I.4	Rekapitulasi Anggaran Tahun 2020..... 13
II.1	Penelitian Terdahulu Yang Relatif Sama ..... 29
II.2	Operasional Variable Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Gerirngging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kauntan Singingi ..... 35
III.1	Key Informan Dan Informan Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ..... 37
III.2	Jadwal Waktu Penelitian ..... 41
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Geringging Jaya Berdasarkan Dusun ..... 47
IV.2	Jumlah Sarana Pendidikan..... 48
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 51
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia ..... 52
V.3	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Informan..... 53

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 kerangka piker tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa (Studi di desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ... 32
- Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ... 50



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Akhdiva Elfi Istiqoh  
NPM : 177310401  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2021  
Yang Menyatakan,



Akhdiva Elfi Istiqoh

## ABSTRAK

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI DI DESA GERINGGING JAYA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai satu kesatuan dalam pedoman acuan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Dari lima ruang lingkup desa membangun, Desa Geringging Jaya termasuk ke dalam tingkatan Desa Berkembang, yang disebut desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi, sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Geringging Jaya dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Geringging Jaya. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu Transparansi, Partisipatif, Akuntabel dan Tertib Dan Disiplin Anggaran (Santosa 2008). Adapun hasil penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa di desa geringging jaya dianggap kurang baik karena dari hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi penulis di lapangan prinsip prinsip tata kelola yang baik tidak diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa Geringging Jaya. diharapkan kepada pemerintah desa Geringging Jaya untuk dapat lebih menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai indikator tata kelola yaitu transparansi, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

**Kata Kunci : Tata Keloa, Pemerintahan Desa, Dana Desa**

## ABSTRACT

### VILLAGE GOVERNANCE GOVERNANCE IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (STUDY IN GERINGGING JAYA VILLAGE, SENTAJO RAYA DISTRICT, KUANTAN SINGI DISTRICT)

*Independent and prosperous village development also requires participation from the community. In an effort to maximize good village governance, village financial management is regulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management as an integral part of the guideline for implementing village financial management. Of the five scopes of developing villages, Geringging Jaya Village is included in the Developing Village level, which is called a developing village is a village that has the potential to become a developed village, which has potential, social, economic and ecological resources but has not managed them optimally to improve the welfare of the village community, the quality of human life and overcoming poverty. The purpose of this study was to determine governance in the management of village funds in Geringging Jaya Village and to determine the inhibiting factors in managing village funds in Geringging Jaya Village. The research method in this research is a descriptive qualitative approach, namely as research that produces descriptive data which can be interpreted as a problem-solving procedure by describing or describing the state of a research object based on the facts that appear in the field. The indicators that measure in this research are Transparency, Participation, Accountability and Orderliness and Budget Discipline (Santosa 2008). The results of this study indicate that the management of village funds in the village of Geringging Jaya is considered poor because from the results of interviews with informants and the results of the author's observations in the field, the principles of good governance are not implemented properly by the Geringging Jaya village government. can further apply the principles of good governance according to governance indicators, namely transparency, participatory, accountable and orderly and budgetary discipline.*

**Keywords : Governance, Village Administration, Village Fund**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai sosok yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan

diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah saat ini memang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu berarti adalah desa, sebagai prioritas pembangunan. Jadi, pemerintah sedang sangat focus terhadap berbagai perkembangan desa. Ini adalah wacana cukup baru karena sebelumnya, desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Tapi sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya.

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. tetapi dengan adanya ada dana desa ini akan muncul juga kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia karena sama sama kita ketahui bangsa Indonesia ini masih selalu ada yang nama korupsi. Dengan fakta banyaknya kasus korupsi di kalangan perangkat negara dan ini sama sekali bukan rahasia lagi, bagaimana bisa desa terhindar dari kemungkinan yang sama alias korupsi dana desa. Fakta nya Satgas Dana Desa hingga pertengahan 2017 lalu telah menerima 10.000 lebih aduan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu lebih dari 200 perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa-nya. Dan tentu saja sampai sekarang pun masih banyak kasus sama yang terjadi.

Pada akhir tahun 2014, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang diharapkan mampu mengarahkan desa yang mandiri dan sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakatnya. Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.lalu. kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia

Alasan dibuat nya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan tujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah.

Menurut penulis Undang-Undang tentang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang tentang Desa harus

memberikan legitimasi atau kewenangan bagi Desa untuk mengatur dirinya sendiri.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Tentang Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) Tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai Rencana dan Rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbitnya undang undang tentang desa maka sejalanlah dengan visi dan misi pemerintah Indonesia saat ini yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. dan di sisi lain dengan terbitnya undang undang tentang desa ini membuat setiap desa yang ada akan mendapatkan alokasi pendapatan tambahan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang hamper berjumlah 1 milyar per tahun. Jumlah tersebut tentu tidaklah tetap aatau mutlak, seperti yang diamanatkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran angggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai denagn jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki. Dan dalam APBN 2020 telah di alokasikan untuk dana desa sebesar 72 triliun.

Anggaran Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan desa, antara lain yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik misalnya untuk pembangunan insfrastruktur jalan, pembangunan fasilitas desa, irigasi dll. Sedangkan anggaran dana untuk pembangunan non fisik bisa digunakan untuk segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua anggaran tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi desa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

Adanya alokasi dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar ini, tentunya perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentignya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlahnya yang besar,

tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Bila ditarik satu garis besar, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa-desa di Indonesia pasti sangatlah beragam. dan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah desa sebagai yang memegang peran paling penting dalam pengelolaan dana desa di desa.

Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa di pimpin oleh kepala desa sebagai pengambil kebijakan tertinggi dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa, setiap kepala urusan, setiap kepala dusun. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah desa ini akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Yang mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dapat dilihat ternyata dalam pemerintahan desa juga terdapat badan eksekutif dan legislatif.

Badan Perwakilan Desa (BPD) juga dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan dan Pembinaan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan perbaikan kinerja pemerintah desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan harus lebih optimal. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa ditekankan bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan desa dengan tujuan untuk kemakmuran desa juga harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai satu kesatuan dalam pedoman acuan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang biasa disebut dengan *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa bercermin pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik antara lain yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pengelolaan keuangan desa merupakan suatu upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Desa Geringging Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Desa Membangun adalah indeks komponen yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. kemudian ada 5 (lima) tingkatan dalam ruang lingkup desa membangun yaitu :

1. Desa sangat tertinggal
2. Desa tertinggal
3. Desa berkembang
4. Desa maju

## 5. Desa mandiri

Dari lima ruang lingkup desa membangun, Desa Geringging Jaya termasuk ke dalam tingkatan Desa Berkembang, yang disebut desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi, sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan,

Dalam perumusan program anggaran dana desa, Desa Geringging Jaya melaksanakan MUSREMBANGDes. yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang direncanakan. Idealnya melibatkan berbagai elemen dan unsur masyarakat yang terdiri dari BPD, Perwakilan Dusun, RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga adat desa, perwakilan pemuda, perwakilan kelompok tani, tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa.

**Tabel I.1 Data Dana Desa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**

No.	Nama Desa	Jumlah Pagu Dana Desa (Rp)
1	2	3
1	Geringging Baru	815.086.000
2	Koto Sentajo	854.874.000
3	Geringging Jaya	805.202.000
4	Marsawa	853.623.000
5	Langsat Hulu	859.879.000
6	Muara Langsat	813.740.000
7	Pulau Komang Sentajo	729.185.000

1	2	3
8	Pulau Kopung Sentajo	766.940.000
9	Kampung Baru Sentajo	739.594.000
10	Jalur Patah	769.088.000
11	Teratak Air Hitam	783.716.000
12	Parit	786.385.000
13	Muaro Sentajo	779.626.000
14	Seberang Teratak Air Hitam	735.923.000

Sumber : Kecamatan Sentajo Raya 2020

Dapat dilihat juga dari tabel di atas bahwa Desa Geringging Jaya juga termasuk desa yang mendapatkan dana desa yang cukup tinggi dibandingkan dari desa desa lain nya yang ada di kecamatan sentajo raya.berikut data dana desa yang diperoleh oleh desa Geringging Jaya dalam 3 tahun terakhir :

**Tabel I.2. Rekapitulasi anggaran 2018**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Desa		
	- Dana Desa (DD)	700,377,000	54,2 %
	- Bagi Hasil Pajak Retribusi(BHPR)	33,714,000	2,6 %
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	451,256,000	34,9 %
	- Bantuan Keuangan (BANKEU)	100,000,000	7,7%
	- Pendapatan asli desa (PAD)	4,800,000	0,3 %
	<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	<b>1, 290,147,000</b>	
2	Belanja Desa		
	- Penyelenggaraan pemerintahan Desa	413.083.257	34,5 %
	- Pelaksanaan Pembangunan Desa	626.340.000	52,4 %
	- Pembinaan Kemasyarakatan	110.080.000	9,2 %
	- Pemberdayaan Masyarakat	45.800.000	3,8 %
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>1.195.303.257</b>	
3	Silpa	94.843.743	

Sumber : Kepala Desa Geringging Jaya 2020

Dari tabel 1.2 rekapitulasi anggaran 2018 di desa geringging diketahui jaya jumlah anggaran pendapatan desa sejumlah Rp.1.290.147.000. dana ini bersumber dari dana desa (DD), Rp.700,377,000, bagi hasil pajak retribusi (PHBR) Rp.33,714,000, Alokasi dana desa (ADD) Rp.451,256,000, Bantuan Keuangan (BANKEU) Rp.100,000,000 dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp.4,800,000. Jika dilihat dari jumlah pendapatan desa dikurang dengan jumlah Belanja desa dapat di gitung bahwa anggaran pendapatan desa 2018 memiliki silpa yang berjumlah Rp.94.843.743. kenapa ada silpa dalam realisasi dana desa,karena ada nya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan dan ada nya selisih harga barang dalam rancangan anggaran biaya (RAB) dengan kondisi pasar yang ada.

Dari uraian pendapatan diatas dana yang bersumber dari dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN), menempati posisi terbesar yaitu berjumlah Rp.700.377.000 (54,2%) dari total pendapatan Desa Geringging Jaya. Dan sementara itu dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) menempati posisi terbawah untuk jumlah pendapatan yaitu berjumlah Rp.4.800.000 (0,3%) dari total pendapatan desa geringging jaya. Artinya Desa Geringging Jaya masih sangat mengandalkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Geringging Jaya.

**Tabel I.3 Rekapitulasi anggaran 2019**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pendapatan Desa		

1	2	3	4
	- Dana Desa (DD)	794,023,000	53,3 %
	- Bagi Hasil Pajak Restribusi (PHBR)	32,887,000	2,2 %
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	456,262,000	30,6 %
	- Bantuan Keuangan (BANKEU)	200,000,000	13,4 %
	- Pendapatan Asli Desa (PAD)	5,997,000	0,4 %
	<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	<b>1,489.169.000</b>	
2	Belanja Desa		
	- Penyelenggaraan pemerintahan Desa	462.908.636	37,5 %
	- Pelaksanaan Pembangunan Desa	512,203,500	41,5 %
	- Pembinaan Kemasyarakatan	247,380,738	20 %
	- Pemberdayaan Masyarakat	45.980.000	3,7 %
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>1,232.472.874</b>	
3	Silpa	256.696.126	

**Sumber : Kepala Desa Geringging Jaya 2020**

Dari table 1.3 rekapitulasi anggaran 2019 dapat dilihat jumlah pendapatan Desa Geringging Jaya. Sedikit lebih besar dari anggaran 2018, yang mana pada tahun 2018 pendapatan Desa Geringging Jaya sebesar Rp.1.290.147.000 naik menjadi Rp.1.489.169.000. kenaikan yang signifikan terlihat pada Dana Desa (DD) yang mana pada 2018 hanya sejumlah Rp.700.377.000 pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.794,023,000 dan pada anggaran Bantuan Keuangan (BANKEU) yang pada tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000 di tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.200.000.000. untuk pendapatan. Pada anggaran 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN masih menjadi pendapatan terbesar dari total

jumlah pendapatan Desa Geringging Jaya yaitu sebesar Rp.794.023.000 dan pendapatan terkecil masih dari Pendapatan asli desa (PAD) yaitu sebesar Rp.5.977.000. yang mana dapat dilihat bahwa Desa Geringging Jaya masih sangat bergantung pada anggaran Dana Desa(DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Untuk belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan masih jadi prioritas utama dengan jumlah belanja Rp.512,203,500 atau (41,5 %) dari total belanja desa Geringging Jaya.

Pada anggaran 2019 ini juga dapat dilihat memiliki silpa yaitu sebesar Rp.256.696.126. yang menyebabkan adanya silpa adalah kurangnya waktu dalam pelaksanaan anggaran dan adanya selisih harga antara Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi pasar yang ada.

**Table I.4 Rekapitulasi anggaran 2020**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pendapatan Desa		
	- Dana Desa (DD)	805.202.000	57,5 %
	- Bagi Hasil Pajak Retribusi (PHBR)	34,486,000	2,4 %
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	454,811,430	32,4 %
	- Bantuan Keuangan (BANKEU)	100,000,000	7,1 %
	- Pendapatan Asli Desa (PAD)	5,673,974	0,4 %
	<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	<b>1.400.103.000</b>	
2	Belanja Desa		
	- Penyelenggaraan pemerintahan Desa	578.171.404	43,4 %
	- Pelaksanaan Pembangunan Desa	126.409.270	9,4 %
	- Pembinaan Kemasyarakatan	138.800.000	10,4

1	2	3	4
	- Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	15 %
	- Penanggulangan Bencana	288.679.200	21,6 %
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>1.332.059.874</b>	
3	Silpa	68.043.126	

**Sumber : Kepala Desa Geringging Jaya 2020**

Dapat dilihat dari table diatas bahwa dalam 3 tahun terakhir Desa Geringging Jaya memiliki anggaran dana yang sangat besar setiap tahun nya. Tentu saja untuk mengelola anggaran sebesar ini diperlukan pengelolaan atau tata kelola yang baik yaitu sesuai dengan prinsip nya Transparan, Partisipatif, Akuntabel dan disiplin anggaran. Sebagai mana diamanahkan dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tentu saja ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menguji kemampuan dalam mengelola dana desa dengan baik, karena jika salah dalam pengelolaan maka bisa saja pemerintahan desa akan berurusan dengan ranah hukum.

Dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengelolaan dana desa yang pertama adalah Sumiati (2015), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-

program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nyatanya baru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Yang kedua Dewanti (2016), meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDes juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Yang ketiga Thomas (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan

petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebewang.

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan, penulis belum melihat ada yang meneliti tentang bagaimana tata kelola pengelolaan dana desa dalam suatu tempat, oleh karena itu penulis meanggap penelitian dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” layak untuk diteliti.

Dari penjelasan pada latar belakang penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kurang nya transparansi aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa
2. Dalam proses perencanaan program masyarakat tidak di ikutlibatkan didalam menentukan progam dana desa.
3. Lambat nya penggunaan dana desa yang melanggar amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan suatu rumusan masalah “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya ?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya dimasa yang akan datang

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005).

##### 2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin

jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin terdiri dari jika ia berasal dari individu individu yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia berasal dari keluarga yang terbaik. Dalam basis ini keluarga menjadi basis sosiologis tumbuhnya pemerintahan. Labolo (2008).

Pendapat lain menurut Pranadaja (2003) Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Kansil (2005) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Pemerintah menurut Ndraha (2011:36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

### 3. Konsep Tata Kelola

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata

Menurut Goran Hyden (dalam Dwipayana, 2003) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks governance. Yaitu :

- a. Aktor, Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran
- b. Structural, Dimensi structural mencakup elemen elemen seperti ketulusan (compliance), trust (kepercayaan). Akuntabilitas dan inovasi
- c. Empiric, Dimensi empirik governance mencakup tiga elemen utama : pengaruh warga negara ; resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Menurut Bratton (dalam Dwipayana, 2003) dengan berpijak pada studi

Hyden membuat ringkasan tentang makna tata kelola/governance :

- a. Governance adalah sebuah pendekatan komseptual yang bisa memberi kerangka bagi analisis komparatif pada level politik makro
- b. Governance sangat menaruh perhatian pada pertanyaan besar tentang hakekat konstitusional yang mengabdikan aturan main politik
- c. Governance mencakup intervensi kreatif oleh aktor aktor politik pada perubahan structural yang menghalangi pengembangan potensi manusia
- d. Governance adalah sebuah konsep yang menekankan hakekat interaksi antara negara dan aktor aktor sosial serta di antara aktor aktor sosial sendiri

- e. Governance menunjuk pada tipe khusus hubungan antara aktor aktor politik yang menekankan aturan main bersama dan sanksi sanksi sosial ketimbang kesewenang wengan.

Menurut Chhotray dan Stoker (2014) Tata Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi tersebut.

Lalu menurut Utomo dan Mariana (2011) Tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Santosa (dalam astuti 2006) dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :

- a. Transparan

Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Febrian,2018:562)

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual,

b. Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban secara periodic. (Mardiasmo dalam Yuslaine,2021:135-141)

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. (Febrian,2018:1-35)

Lalu (Mardiasmo 2002 ) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

c. Patisipatif

Sujarweni (2015) mendefinisikan yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

#### d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### 4. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Pambudi (2001) Arti dari Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat Negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa.

Selanjutnya menurut Pambudi (2001), pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan

desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa. Syafiie (2011). Dengan singkatnya pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai berikut : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa. Heriyanto (2005).

Kemudian menurut Surasih (2006) menyatakan bahwa, pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa.

## 5. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Sugiman (2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan pengertiannya untuk desa yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kawasan perdesaan adalah kawasanyang mempunyia kegiatan utama pertanian,termasuk pengelolaan sumber daya alam dengansusunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pusat perdesaan merupakan pusat pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan produksi pertanian, pelayanan sosial maupun ekonomi desa. (Febrian, 2017: 124-135)

Sedangkan menurut Bintarto (1989), berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya saing dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## 6. Konsep Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (2014) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber data yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Kata pengelolaan dapat juga disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Arikunto (1993)

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif meterial dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Habsari (2016).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi

merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan materiak dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

### **7. Konsep Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Dana Desa menjadi salah satu isu krusial dalam undang-undang Desa. Dengan jumlahnya yang tidak sedikit menjadikan Dana Desa sebagai angin segar bagi Desa. Selain jumlah alokasi dana APBN yang besar, pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan efisien menjadi perhatian semua pihak.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Tahapan pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari penyusunan Rancangan APB Desa sampai menjadi peraturan desa dan dituangkan dalam lembaran Desa.
2. Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana APB Desa yang sudah menjadi peraturan desa dilakukan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sampai disusun peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.
3. Tahap penatausahaan adalah tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
4. Tahap pelaporan adalah salah satu pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan
5. Tahap pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu yang Relatif Sama**

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	2	3
Wijayanto Tri 2019	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa Pada desa tirtomartani kecamatan kalasan tahun anggaran 2018	Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi
Novita Lenak, Joyce J.Rares dan gustaf Tampi (2015)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa	evaluasi kegiatan dilakukan pemerintah dengan mengadakan rapat Desa, namun rapat Desa yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat pembangunan yang sudah selesai. Disisi lain pemanfaatan hasil, masih ada program Desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti puskesmas Desa yang saat ini tidak lagi digunakan. Semenjak perawat yang tinggal di situ di pindah tugaskan, puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan

		keadaan puskesmas tersebut tidak terawatt
Sumiati (2015),	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
Putra dkk., (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat Dalam penganggaran ADD
1	2	3
		terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. dimana dana ADD untuk operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
Risya Umami, Idang	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang artinya semakin tinggi

Nurodin (2017)		Transparansi dan Akuntabilitas maka semakin bagus Manajemen keuangan desa tersebut.
-------------------	--	---

**Sumber : Olahan Penulis 2020**

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan, perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai pengelolaan dana desa.

### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)**



**Sumber : Olahan Penulis 2020**

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah Dalam Penelitian Ini Adalah Pemerintah Desa Geringging Jaya Kecamatan Kuantan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Riau

2. Tata Kelola adalah merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.
3. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan materiak dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen
4. Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pemerintah desa adalah yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang disebut dengan pemerintah desa adalah pelaksananya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat

dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia

8. Tata Kelola Pemerintahan Desa Geringging Jaya dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut :
  - a. Tranparansi adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
  - b. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka 16 tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
  - c. Akuntabel adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai **dari** perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
  - d. Tertib dan Disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### E. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

**Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi)**

Konsep	Variabel	Indikator	Intem penilaian
Tata Kelola (Santosa.2008) Dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola	Pengelolaan Dana Desa	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kemudahan informasi tentang dana desa</li> <li>•Sarana pra sarana informasi tentang dana desa</li> <li>•Keterbukaan dalam penggunaan dana desa</li> </ul>
		Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Saran dan masukan masyarakat</li> <li>•Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musrembangdes</li> </ul>
		Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat</li> <li>•Kelengkapan administrasi Penunjang akuntabilitas</li> </ul>
		Tertib dan Disiplin Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realisasi Anggaran Pengelolaan sesuai RAB dan LPJ</li> <li>•Pelaksanaan Pengelolaan Sesuai Dengan Aturan</li> </ul>

Sumber : Olahan Penelitian 2020

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Suyanto (2010). Lalu menurut poerwandari (2005) penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan diatas dapat disimpulkan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tepat nya penulis meneliti pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa geringging jaya. Dimana pemerintah desa Geringging jaya dipandang memiliki tugas dan fungsi dalam Pengelolaan dana desa. Ditetapkannya Desa dan lembaga ini sebagai lokasi penelitian, karena saat ini kurang terlihat nya penerapan good governance yang baik dalam pengelolaan dana desa. padahal pengelolaan dana desa yang baik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan .

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik snowball sampling yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

**Tabel III.1 Key Informan Dan Informan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)**

No	Nama Informan	Usia	Pendidikan	Jabatan/Status	Keterangan
1	NASIBAH	36	SLTA	Kepala Desa Geringging Jaya	Key Informan
2	RUBIYO,SS	48	S1	Sekretaris Desa Geringging Jaya,	Informan
3	IRWANTO	39	SLTA	Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya	Informan
4	SUPRA INDRA WANDI S.Sos	24	S1	Ketua BPD Desa Gerinnging Jaya	Informan
5	ARDISON	49	S1	Pendamping Desa	Informan
6	HENDRI SASMITO	39	SLTA	Masyarakat	Informan
7	SUSIANTI	61	SLTA	Masyarakat	Informan
8	Drs. AKHYAN	55	S1	Camat Sentajo Raya	informan

#### D. Teknik Penetapan Informan

Menurut pendapat Faisal (1990) Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Suryabrata (1987) Adapun yang menjadi sumber data primer

dalam penelitian ini adalah Perangkat Pemerintahan Desa Geringging jaya dan Masyarakat Desa Geringging Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Data Pagu Dana Desa setiap desa di sentajo raya tahun 2020.
2. Data dana desa geringging jaya 3 tahun terakhir (2018,2019,2020)
3. Data struktur pemerintahan desa geringging jaya
4. Data-data lain yang dianggap penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian

observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.

- b. Data diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh gambaran yang nyata atau riil mengenai permasalahan yang ada di penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung. Nazir (1988).
- c. Dokumentasi menurut Irawan, (2004:69) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian dibutuhkan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

#### **H. Jadwal Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni sampai november 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020-2021																				
		Juni				Juli				September				Desember				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survay Lapangan																					
7	Analisis data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Umum Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah  $\pm 7.656 \text{ Km}^2$  (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau, yang mana luas kabupaten Kuantan Singingi hampir sama dengan luas kabupaten Inhu yang merupakan salah satu kabupaten tetangga. Letak kabupaten Kuantan Singingi termasuk lokasi kabupaten yang strategis karena menjadi salah satu jalur lintas yang sering dilalui oleh pedagang - pedagang karena berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan yang merupakan jalur lintas timur
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan jalur lintas sumatera
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang juga termasuk jalur lintas timur
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 12 kelurahan dan 218 desa.

##### 2. Letak dan Luas Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi  $0^{\circ}00'$  Lintang Utara sampai  $1^{\circ}00'$  Lintang Selatan dan antara  $101^{\circ}02'$  sampai  $101^{\circ}55'$  Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi adalah  $\pm 7.656 \text{ Km}^2$  (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar  $\pm 120 \text{ Km}$  dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut.

### 3. Topografi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah perbukitan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

### 4. Klimatologi

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $32,6^{\circ}\text{C}$  –  $36,^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum berkisar antara  $19,2^{\circ}\text{C}$  –  $22,^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan di atas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini

menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

## **B. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean,

Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

### **C. Sejarah Singkat Dan Kondisi Geografi Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **1. Sejarah Desa**

Desa geringging jaya merupakan desa hasil pemekaran dari desa induknya, yaitu Desa Geringging Baru. Yang merupakan desa eks transmigrasi umum penempatan tahun 1980 dan termasuk dalam wilayah kenegerian Sentajo Kecamatan Kuantan tengah pada waktu itu. Lalu pada tahun 2012 kecamatan Sentajo Raya memekarkan diri yang sebelumnya masih tergabung dalam kecamatan Kuantan tengah. Geringging jaya termasuk desa yang ada di kecamatan sentajo raya pada saat ini.

Sebelum menjadi desa yang definitif, status desa geringging jaya masih merupakan desa persiapan, proses panjang yang harus dilalui untuk membentuk sebuah desa ini adalah melalui rapat-rapat kecil ditingkat dusun, pembentukan panitia pemekaran, penggalangan dukungan, dan penggalian dana serta lobi-lobi untuk kelancaran pemekaran desa ini.

Keinginan untuk mekar ini sudah mulai didengungkan dan diusulkan melalui proposal sejak tahun 2000, setelah vakum sejenak kemudian pada tahun 2002 dibentuk kepanitian untuk mengusulkan kembali pemekaran ini. Setelah seluruh persyaratan dirasa cukup dan telah dilakukan kunjungan verifikasi

lapangan oleh anggota DPRD, maka proses selanjutnya adalah menunggu diterbitkannya peraturan daerah tentang pemekaran desa.

Sebelum peraturan daerah mengenai pemekaran desa diterbitkan, maka status desa geringging jaya masih sebagai desa persiapan, desa geringging jaya diresmikan sebagai desa persiapan pada tanggal 13 Januari 2006 oleh bapak bupati Kuantan Singingi, bapak H Asrul Jaafar pada waktu itu. Sekaligus melantik Bapak Ngajuri sebagai kepala desanya. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2010 peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang pemekaran desa diterbitkan, yaitu perda nomor 4 tahun 2010.

Dengan demikian desa geringging jaya secara resmi telah menjadi desa definitif dan telah mempunyai kode wilayah tersendiri yaitu 14.09.14.2014. Desa geringging jaya diresmikan menjadi desa definitif pada tanggal 15 Desember 2010 oleh bapak bupati Kuantan Singingi H Sukarmis yang sekaligus dilantiknya kepala desa hasil pemilihan untuk periode 2010-2016 yaitu bapak Rudi Elianto.

## **2. Kondisi Geografis Desa**

Luas wilayah desa geringging jaya lebih kurang 1.252,5 H (12.5 KM<sup>2</sup>) yang pada awalnya terbagi menjadi 2 dusun yaitu dusun bumi makmur dan dusun sari mulya, dari terdiri dari 6 RW dan 16 RT. Kedua dusun tersebut pada tahun 2017 dimekarkan lagi masing-masing menjadi 2 dusun, yakni dusun makmur jaya hasil pemekaran dari dusun makmur dan dusun mekarsari hasil dari pemekaran dusun sari mulya.

Batas wilayah desa geringging jaya dengan desa tetangga adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Geringging Baru Kec. Sentajo Raya
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Jake Kec.Kuantan Tengah

### 3. Keadaan Penduduk Desa Geringging Jaya

Penduduk desa geringging jaya terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya : melayu,jawa,minang,sunda,batak dan lainnya. Namun dari berbagai suku tersebut mayoritas penduduk desa geringging jaya adalah suku jawa. Dengan mata pencaharian penduduk desa geringging jaya pada umumnya adalah pekerja kebun atau petani kebun,dikarenakan kondisi yang sangat mendukung untuk perkebunan. Namun demikian ada beberapa sector lain yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti berdagang, jasa perbengkelan, pertukangan, kerajinan rotan dan sebagainya ada yang bertani sayuran dan usaha kolam ikan.

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Geringging Jaya Berdasarkan Dusun**

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Bumi makmur	304	270	<b>574</b>
2	Makmur jaya	257	239	<b>496</b>
3	Sari mulya	209	212	<b>421</b>
4	Mekar sari	261	217	<b>478</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1031</b>	<b>938</b>	<b>1969</b>
	<b>Persentase%</b>	<b>52%</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Desa Geringging Jaya 2020

Berdasarkan table IV.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa geringging jaya adalah sebanyak 1969 jiwa dan dusun bumi makmur menjadi jumlah penduduk paling banyak dan dusun sari mulya menjadi duusn dengan jumlah penduduk paling sedikit.

#### 4. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di desa geringiggi jaya kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singing adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Unit
2.	TK	1 Unit
3.	SD/ Sederajat	2 Unit
4.	SMP/Sederajat	-
5.	SMA/Sederajat	-
6.	Madrasah Aliyah	1 Unit
7.	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
8.	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
<b>Jumlah</b>		<b>4 Unit</b>

**Sumber : Kantor Desa Geringging Jaya 2020**

#### 5. Kepercayaan Masyarakat Desa Geringging Jaya

Kepercayaan masyarakat desa geringging jaya lebih dominan Beragama islam,namun ada bebrapa agama yang terdapat dalam desa geringging jaya seperti Kristen dan katolik.


#### **D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Yang menduduki jabatan structural pada pemerintahan Desa di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 10 orang dengan perincian berikut:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris desa : 1 orang
3. Kepala Dusun : 4 orang
4. Kaur Pemerintahan : 1 orang
5. Kaur Keuangan : 1 orang
6. Kaur Umum dan perencanaan : 1 orang
7. Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan : 1 orang

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Geringging Jaya  
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**



**Sumber : Kantor Desa Geringging Jaya 2020**

Struktur pemerintahan desa geringging jaya diatas merupakan perangkat desa yang telah bertugas dari tahun 2017. Yang mana saat ini pemerintahan desa geringging jaya dipimpin oleh bapak Nasibah. Semenjak 2017 sampai sekarang belum ada pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa, baik dari sekretaris desa, setiap kepala urusan dan kepala dusun. Bahkan untuk kepala desa yaitu bapak rubiyo sudah menjabat selama 3 periode yang berarti 2 kepala desa sebelumnya pun untuk posisi sekretaris desa selalu dipegang oleh bapak rubiyo.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Identitas informan di perlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan ,identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Identitas informan sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari informen dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas Informan yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari : jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan Informan yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki laki	7	87,5%
2	Perempuan	1	12,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Sumber :Data Olahan Penulis 2020

Dapat dilihat dari table V.5 bahwa ada 7 informan berjenis kelamin laki laki dengan persentase 87,5 % dan 1 informan berjenis kelamin perempuan dengan persentase 12,5 %.

## 2. Tingkat Usia Informan

Usia merupakan bentuk kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Berikut data tingkat usia informan yang telah penulis tuliskan sebagai berikut :

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 tahun	1	12,5 %
2	31 – 40 tahun	3	37,5 %
3	41 – 50 tahun	2	25 %
4	51 – 60 tahun	2	25 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Olahan Data Penulis 2020**

Dapat dilihat berdasarkan table V.2 bahwa tingkat usia 31 – 40 tahun merupakan tingkat usia informan paling banyak yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase mencapai 37,5 % dan untuk tingkat usia 21 – 30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 12,5 % dan umur 41 – 50 tahun serta 51 – 60 tahun masing masing berjumlah 2 orang dengan persentase 25 %.

## 3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara,

maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah di lalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkatan pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	4	50 %
2	S1	4	50 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

**Sumber: Data Olahan Penulis 2020**

Berdasarkan table V.3 dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan yang setara SMA/SLTA sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 50 % dan untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 4 orang dengan persentase 50 %.

#### **B. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Kuangan Desa. Namun fakta dilapangan penulis masih menemukan beberapa fenomena dan dijawab dengan hasil penelitian yang menggunakan teori (Santosa,2008) yaitu ada 4 indikator Transparansi, Partisipatif, Akuntabel, dan Tertib serta Disiplin Anggaran.berikut penulis tampilkan hasil penelitian dilapangan sebagai berikut :

##### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti

adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. (Mahmudi,2011)

Transparansi pengelolaan keuangan public yang merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Dan juga dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 77 yang membahas tentang asas pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan dengan asas Keterbukaan atau Transparansi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Transparasi dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

**a. Kemudahan Informasi**

Kemudahan informasi harus menjadi item penilaoian yang cukup penting untuk tercapainya transparansi. Dengan mudah nya akses untuk mendapatkan informasi tentang dana desa akan membuat masyarakat lebih mudah mengawasi pelaksanaan dana desa ini.

Jangan sampai ada upaya upaya dari pemerintah desa untuk mempersulit masyarkat untuk mendapatkan informasi mengenai dana desa, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Geringging Jaya selaku key informan yaitu bapak Nasibah. Beliau mengatakan :

*"ya kami selaku pemerintah desa memberikan seluas luas nya informasi tentang dana desa,jika ada yang meminta atau menanyakan kami harus memberikan karena dana desa ini sifat nya sensitif."*(Kamis,28 Januari 2021)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Geringging Jaya yaitu bapak Rubiyo, SS. Beliau mengatakan :

*“kalau untuk pagu dana desa kita kan punya nama nya grup whatsapp desa biasa nya kami memberikan informasi tentang dana desa disitu tapi memang tidak semua masyarakat desa sudah tergabung di dalam grup tersebut” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya yaitu bapak Irwanto. Beliau mengatakan :

*“kalau untuk kemudahan informasi menurut saya sudah sangat mudah masyarakat untuk melihat nya karena selalu kami printkan di depan ada papan informasi, dan ada baliho juga. Dan yang kami lampirkan pun rasa nya sudah sangat rinci kami lampirkan” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Kemudian Penulis mewawancarai Ketua Badan Pesmasyarakatan Desa yaitu Bapak Supra Indra Wandu S.sos. beliau mengatakan :

*“jadi di desa ini ada nama nya musyawrah desa ,md 1, md 2, dan md 3,. Jadi kami selalu mengutamakan musyawarah. Dan ketika ada terkait peraturan peratutan dana desa pihak pemerintah desa langsung berkomunikasi dengan kami, agar kami dan agar kami dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Bisa dikatakan mudah untuk mengakses informasi tentang dana desa.karena ketika kami meminta informasi tentang dana desa pemerintah desa selalu memberi.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa telah memberikan dan memudahkan masyarakat Desa Geringging Jaya untuk mendapatkan informasi tentang dana desa.

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat Desa Geringging Jaya yaitu bapak Hendri Sasmito. Beliau mengatakan :

*“kalau masalah dana desa biasanya diumumkan oleh pemerintah desa dalam musyawarah kadang diumumkan secara lisan ke tingkat rt/rw,jadi masyarakat yang jarang datang ke kantor desa bisa tau tentang peruntukan dana desa” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat Desa Geringging Jaya yang lainnya yaitu ibu Susianti. Beliau Mengatakan :

*“dana desa yang diberikan negara ini dan yang direalisasikan satu tahun sekali biasa nya dapat dilihat di papan informasi di kantor desa.jadi melihat nya di situ.”(Jumat,29 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kemudahan informasi tentang dana desa di Desa Geringging Jaya penulis sepakat jika dikatakan cukup mudah dari pengakuan pemerintah desa dan masyarakat pun hampir selaras. Jadi untuk item penilaian kemudahan informasi penulis sepakat bahwa untuk mendapatkan informasi tentang dana desa di Desa Geringging Jaya cukup mudah.

#### **b. Sarana dan Prasarana Informasi**

Sarana dan prasarana menjadi tolak ukur dalam terwujud nya pengelolaan yang transparansi,dengan adanya sarana dan pra sarana yang disediakan untuk mendapatkan informasi kita dapat melihat apakah suatu pemerintah telah berupaya memberikan akses untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasibah sebagai Kepala Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*”untuk sarana dan prasarana kami memasang baliho di depan kantor desa dan juga kami menyampaikan jika ada pengajian pengajian yang dibuat masyarakat kami menyampaikannya disana,kami juga uda ada website dimana informasinya tentang dana desa juga ada disana”(Kamis,28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Rubiyo.SS selaku Sekretaris Desa dan juga pengelola website Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“selain menggunakan grup whatsapp kami juga memasang informasi di papan pengumuman dan kami sampaikn juga di pengajian yang ada di desa tapi untuk di website desa tidak selalu kami upload di situ”*(Kamis,28 Januari 2021)

Penulis juga mewawancarai Bapak Irwanto Selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“biasa nya ada baliho juga ,papan informasi dan mungkin juga ada di website desa tapi yang lebih tau tentang website desa ya pak sekdes”*(Kamis,28 Januari 2021)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Supra Selaku Ketua BPD Desa Geringging Jaya yang juga mengatakan hal sama yaitu :

*“untuk sarana pra sarana daripaa pemerintah desa ketika kami menanyakan terkait dana desa merka menyamoaikan secara lisan saja, tapi juga ada baliho dan mungkin dicantumkan dalam website desa”*(Kamis,28 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana penyampaian informasi tentang dana desa,pemerintah desa telah mmebuat baliho,menempelkan informasi dana desa di papan informasi dan mencantumkan informasi dana desa di website desa yang tersedia.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Hendri selaku masyarakat Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“Untuk sarana pra sarana biasanya kami kebanyakan mendengar secara lisan karena saya juga jarang ke kantor desa,mumgkin ada di papan informasi desa,biasanya dismapikan secara lisan oleh rt/rw setempat”*(Jumat,29 Januari 2021)

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan ibu Susianti selaku masyarakat Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“di desa dipasang papan informasi dan baliho untuk di perlihatkan kepada kami masyarakat”(Jumat,29 Januari 2021)*

Berdasarkan wawancara diatas disebutkan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dari perangkat rt/rw setempat dan juga ada di papan di informasi.

Namun dari hasil observasi dilapangan terlihat tidak ada baliho yang terpasang, di papan informasi juga tidak ditemukan hasil print out informasi tentang dana Desa Geringging Jaya dan dari hasil pengecekan langsung penulis ke website desa juga tidak ditemukan informasi tentang dana Desa Geringging Jaya.yang ada hanya informasi umum tentang Desa Geringging Jaya dan struktur pengurus Desa Geringging Jaya.

### **c. Keterbukaan Dalam Penggunaan Dana Desa**

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa dengan rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi/Keterbukaan dalam penggunaan dana desa harus dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai keterbukaan dalam penggunaan dana desa dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Geringging Jaya yaitu bapak Supra,yang mengatakan :

*“untuk keterbukaan menurut saya cukup terbuka ya arena selama ini setiap kami meminta laporan tentang dana desa selalu diberi, bahkan sebelum kami minta sudah diberi tau duluan oleh pihak pemerintah desa” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Geringging Jaya cukup terbuka untuk masalah penggunaan dana desa, karena ketika pihak BPD meminta laporan tentang keuangan dana desa selalu diberikan.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“ kalau menurut saya pemerintah desa kurang terbuka Karena yang mengelola dana desa hanya kaur kaur dan perangkat saja jadi kita tidak tahu berapa anggaran masuk setiap tahun nya dan kemana saja dana desa ini diperuntukan” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Susianti selaku masyarakat Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“terbuka atau tidak nya saya kurang paham tapi memang betul saya tidak terlalu tahu rincian rincian dana desa ini. Mungkin saya Cuma mengetahui untuk pembangunan selebih nya saya kurang paham” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang terbuka dalam pengelolaan dana desa karena masyarakat tidak tahu pasti berapa anggaran yang masuk dan keluar dalam pengelolaan dana desa ini.

Namun dari temuan penulis dilapangan yang mana penulis memberikan pertanyaan tambahan kepada bapak surya kepala BPD Desa Geringging Jaya tentang berapa pagu dana desa tahun 2021, beliau belum mengetahui karena dengan alasan belum ada pelaporan dari pihak pemerintah desa. Yang mana harusnya untuk pagu dana desa sudah dapat diketahui karena saat wawancara

dilakukan adalah pada awal tahun. Yang mana pada awal tahun seharusnya dana pada desa sudah diketahui berapa nominal nya.

## **2. Partisipasi**

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. (Sujarweni, 2015).

Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa asas dalam pengelolaan dana desa adalah Partisipasi, dalam hal ini adalah Partisipasi masyarakat.

Namun penulis menemukan hal berbeda di lapangan dan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Partisipasi dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

### **a. Saran Dan Masukan Masyarakat**

Saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat Penting diperhatikan. Saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas masukan pada saat musrembang desa. Karena partisipasi dapat juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam proses pelaksanaan program program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Nasibah selaku Kepala Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“secara kuantitas sangat banyak masukan banyak dari masyarakat, antusias nya sangat tinggi. Karena masyarakat desa geringging jaya ini sangat peduli pada perkembangan desa. Mereka pengen tau apa saja yang akan dibangun di desa dan apa saja yang dikelola desa. Dan masukan dari masyarakat cukup berkualitas, Cuma kami ini sekarang ini terkendala pendanaaan, tapi sebenarnya untuk masukan cukup berbobot. Masukan nya bermacam macam di ekonomi, pemberdayaan, pembinaan bahkan sosial.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Rubiyo selaku Sekretaris Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“jumlah saran dari masyarakat cukup banyak karena kai membagi saran dari setiap rt nya, 1 rt bisa mencapai 3-5 saran/masukan dalam musrembangdes, tetapi kebanyakan saran/masukan masih seputar pembangunan fisik, seperti jalan rusak, gorong gorong rusak, rata sata setiap rt sama yang disampaikan yaitu seputar pembangunan fisik belum sampai ke ekonomi, dll” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Irwanto selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“biasanya untuk masukan dari masyarakat dari segi pembangunan fisik seperti jalan rusak dan box kulver, masih seperti seputar fisik” (Kamis, 28 Januari 2021)*

kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Supra selaku Ketua BPD Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“masyarakat desa geringging jaya termasuk aktif dalam memberikan saran atau masukan dalam musrembang desa, tapi tentu saja masyarakat hanya menyampaikan kebutuhan di tempat wilayah tinggal masing masing. Saran masukan dari tahun ke tahun ada perubahan dan ada yang masih sama, misal ketika masukan tahun kemaren belum sempat terealisasi kemudian disampaikan lagi tahun ini, seperti itu.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa menurut pemerintah Desa Geringging Jaya masyarakat sangat aktif dalam menyampaikan saran atau masukan dalam musrembang desa, namun diakui oleh pemerintah desa bahwa untuk kualitas masukan dan saran dari masyarakat masih seputar pembangunan fisik saja.

Mengutip hal yang berbeda dari bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat yang mengatakan :

*“kalau untuk jumlah masukan dari masyarakat kurang, karena mengumpulkan masyarakat itu jarang dilakukan, Cuma kaur kaur, rt/rw dan dusun dusun yang dikumpulkan. Selama ini setiap ada pembangunan irigasi dll itu masyarakat tidak dikasih tau, tiba tiba sudah aja pembangunan. Kemudian untuk saran atau masukan dalam musrembang desa itu itu saja, hanya terfokus pembangunan fisik saja, sudah 10 tahun saya tinggal disini.” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Susianti selaku masyarakat desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“saya tidak terlalu mengikuti musrembangdes nya, bahkan saya tidak pernah pergi jika ada musrembang desa, saya ikut saja apa hasil dari musrembang tersebut,” (Jumat, 29 Januari 2021).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pernyataan perangkat desa dan masyarakat agak berbeda, dan jika digabungkan dari hasil observasi yang penulis lakukan untuk jumlah saran dan masukan dalam musrembang desa sudah cukup banyak namun untuk kualitas masukan dari masyarakat sangat rendah karena saran dan masukan yang disampaikan hanya seputar pembangunan fisik semata. Dan terlihat belum ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas saran dan masukan dari masyarakat.

## b. Keterlibatan Masyarakat

Daryono (dalam Sudriamunawar 2006) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kesediaan seseorang untuk membantu kegiatan seperti pembangunan di daerah, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaannya dapat terjadi diantara sesama warga, dapat pula terjadi diantara atasan dengan bawahan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan kelompok pemerintah. Partisipasi/keterlibatan berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menunjukkan prioritas.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa perlu dilakukan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta musrembang desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nasibah selaku kepala Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“untuk tingkat keterlibatan sangat bagus sekali, Karena semua unsur kami undang semua, sampai unsur perempuan pun kami undang. Insha allah semua unsur kami undang, tapi ya tidak 100% bisa hadir. jika diperhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan untuk jumlah yang hadir, karena yang hadir ya itu itu saja” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rubiyo selaku Sekretaris Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“kalau untuk keterlibatan masyarakat dalam musrembang desa setiap tahun nya selalu naik, semua unsur yang di kelembagaan diundang dan jika bukan kelembagaan maka diundang tokoh tokoh nya” (Kamis 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Supra selaku Ketua BPD Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“untuk keterlibatan masyarakat dalam musrembang desa semenjak saya menjabat bisa dibilang agak menurun,bisa dilihat dari ruangan yang agak menjadi lebih lapang dari biasanya,ya tentu kami berharap kedepan nya pemerintah desa bisa lebih mengupayakan agar saat musrembang desa bisa lebih banyak masyarakat yang hadir” (Kamis,28 Januari 2021)*

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan perangkat desa ditemukan perbedaan pendapat antara kepala desa dan kepala BPD Desa Geringging Jaya, mengenai tingkat keterlibatan masyarakat dalam musrembang desa setiap tahun nya.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“keterlibatan masyarakat desa dalam musrembang desa bisa dibilang tidak naik dan tidak turun dari tahun ke tahun, karena yang diundang untuk musrembang desa hanya unsur unsur tertentu saja,jadi missal nya kami dari rt sini hanya perwakilan nya saja yang diundang. Tidak seluruh masyarakat desa yang diundang.”(Jumat,29 Januari 2021).*

Dan ibu Susianti kembali mengatakan bahwa :

*“Saya tidak terlalu mengikuti soal musrembang desa,saya serahkan sama yang muda muda saja,saya juga belum ada hadir di musrembang desa” (Jumat,29Januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat keterlibatan masyarakat Desa Geringging Jaya dalam musrembang desa cenderung menurun bahkan tidak terlihat seperti tidak ada penambahan antusias warga untuk menghadiri Musrembang desa nya. Hal ini bertentangan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Geringging Jaya. Yang mengakibatkan penulis meyakini adanya indikasi bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa.

### 3. Akuntabel

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa asas pengelolaan kekayaan desa salah satunya adalah Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait indikator akuntabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Bentuk Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggung jawaban menjadi tolak ukur yang ditetapkan penulis untuk melihat sejauh mana asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Geringging Jaya Diterapkan.

Dengan melihat bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah pihak masyarakat sebagai pengawas jalannya pengelolaan dana desa bisa menilai apakah pemerintah desa sanggup memepertanggung jawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang dibuat ketika pengelolaan dana desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nasibah selaku Kepala Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“kalau itu biasanya memang kami sampaikan di akhir tahun, melalui LPJ. Ketika masyarakat nanti bertanya habis uangnya kemana kami ada, bukan secara lisan saaja secara administrative kami lengkap. Selagi yang ditanya masyarakat positif kami berikan.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“kami biasanya menyampaikan melalui musyawarah, yang mana di lakukan sekali setahun” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya bapak Irwanto. Yang mengatakan :

*“bentuk pertanggung jawaban seperti yang saya sampaikan tadi seperti diprintkan dipapan informasi, jika ada moment moment tertentu kami sampaikan di situ. Terkadang ketika disampaikan di moment tertentu tidak rinci tapi untuk gambaran besar nya itu kami sampaikan.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Supra Kepala BPD Desa Geringging Jaya. Yang mengatakan :

*“untuk pertanggung jawaban dari pemerintah desa hanya sekali mealporkan yaitu ketika musyawarah desa” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa geringging jaya dapat disimpulkan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa adalah laporan LPJ kepada masyarakat dalam Musyawarah desa yang biasanya diadakan di akhir tahun.

Selaras seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat Desa Geringging Jaya, yang mengatakan :

*“mungkin disampaikan di dalam musyawarah desa pada akhir tahun. Dan juga sepertinya disampaikan secara lisan melalui RT/RW.” (Jumat, 29 januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa untuk bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat cukup baik, dibuktikan dengan apa yang disampaikan informan terkait bahwa pertanggung jawaban selalu di sampaikan di akhir tahun pada musyawarah desa melalui LPJ.

Yang mana sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga ada upaya dari pemerintah desa untuk menyampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui rt/rw setempat.

### **b. Kelengkapan Administrasi**

Kelengkapan administrasi merupakan bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas administratif, dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi seperti surat-surat penting dan dokumen laporan dalam pengelolaan dana desa. Itu dapat menjadi senjata dari pemerintah desa dalam mempertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan. Jika suatu saat nanti ada dari beberapa pihak terkait meminta pertanggung jawaban berupa administrasi.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasibah selaku Kepala Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“untuk berkas administrasi tentang dana desa insha allah kami lengkap,bisa di cek. Kami selalu pegang itu jaga jaga ajika nanti ada masyarakat yang mau bertanya,karena kami selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari warga tentang dana desa.” (Kamis,28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rubiyo, SS selaku Sekretaris Desa Geringging Jaya,yang mengatakan :

*“insha allah lengkap, kan kemaren adek dapat semua tentang data data yang adek butuhkan,mungkin itu juga termasuk salah satu kelengkapan administrasi dari kami pemerintah desa.” (Kamis,28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya Bapak Irwanto,yang mengatakan :

*“kalau menurut saya cukup lengkap,tapi kalau mau lihat berkas berkas atau data data coba minta sama bapak sekdes karena yang megang berkas itu bapak sekdes.” (Kamis,28 Januari 2021)*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Surpra selaku ketua BPD yang mengatakan :

*“sejauh ini yang kami lihat atau kami perhatikan cukup lengkap untuk administrasi karena setiap kami minta selalu ada, bahkan sebelum kami minta kadang sudah terlebih dahulu diberikan “(Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat mengatakan :

*“untuk kelengkapan administrasi coba ditanyakan kepada pemerintah desa nya langsung karena saya biasanya kalau mau tau tentang dana desa biasa nya bertanya kepada rt/rw sekitar saja, kadang ada juga terlihat di baliho” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh ibu Susianti dari informan sebelumnya yang mengatakan :

*“Ibu kurang paham untuk berkas berkas atau data itu coba tanya langsung pemerintah desa, atau masyarakat yang lain saja. Mungkin lengkap ya gak tau juga” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kelengkapan administrasi penunjang akuntabilitas pemerintah desa cukup baik. Dapat dibuktikan dengan setiap data yang diminta oleh penulis selalu diberikan oleh pihak pemerintah desa. Namun ketika penulis meminta rincian pengeluaran dana desa kepala desa menolak memberikan dengan alasan akan memberikannya nanti melalui pesan whatsapp karena berkas dipegang oleh bapak sekretaris desa.

#### **4. Tertib Dan Disiplin Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Tertib dan Disiplin Anggaran dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

#### a. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundangundangan (Prasetya 2010).

Realisasi anggaran menunjukkan perbandingan anggaran dan realisasi nya, yang mana ini perlu diawasi secara baik. Karena jika terjadi perbedaan anggaran dan realisasi maka akan timbul kecurigaan dari masyarakat terhadap pelaksana anggaran yaitu dalam hal ini pemerintah desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Geringging Jaya yaitu Bapak Nasibah yang mengatakan :

*“untuk realisasi anggaran terutam soal RAB dan LPJ memang kadang ada selisih, selisih nya dimana ketika pepenganggaran dan realisasi waktu nya lama, jadi harga barang naik atau turun. Kami akui terkadang anggaran ini ada sisa nya.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Kemudian penulis mewawancarai Sekretaris Desa Geringging Jaya yaitu Bapak Rubiyo yang mengatakan :

*“selama ini untuk realisasi memang ada silpa, tapi silpa nya itu tidak banyak. ketika ada silpa pun kami selalu menyimpan dana sisa tersebut menjadi kas desa” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Irwanto selaku Kepala Urusan Keuangan desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“untuk realisasi anggaran tahun ini 100 persen karena kebanyakan dana nya kan dialihkan ke covid semua, jadi bisa dibilang silpa hampir tidak*

*ada, untuk RAB dan LPJ insha allah sudah sesuai ya “(Kamis, 28 Januari 2021)*

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Geringging Jaya Bapak Supra yang mengatakan :

*“realisasi anggaran sudah sesuai antara RAB dan LPJ yang ada dapat dilihat ketika laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah desa dalam musyawarah desa.” (Kamis, 28 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dana Desa Geringging Jaya cukup baik karena sudah sesuai RAB dan LPJ dan silpa yang dihasilkan pun tidak begitu banyak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Sasmito selaku masyarakat Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“kalau dilihat dari rab dan lpj yang dibacakan atau yang dilampirkan sepertinya sudah sesuai tapi kan kita tau sebenarnya bagaimana atau berapa saja yang betul betul dilaksanakan, di musyaarah desa pun masyarakat desa pun kebanyakan diam tidak terlalu banyak bertanya. Jika sekian yang dilampirkan ya sekian juga yang diterima, kebanyakan manut manut saja.” (Jumat, 29 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak begitu tau tentang berapa anggaran yang betul betul dilaksanakan, dan banyak masyarakat yang ikut ikut saja dan menerima begitu saja tentang laporan dari pemerintah desa.

Namun berdasarkan observasi penulis dengan melihat data realisasi anggaran dana Desa Geringging Jaya dari tahun ke tahun ditemukan silpa yang tergolong besar, yang mana dalam pengelolaan dana desa jika terdapat Silpa yang besar maka pengelolaan dana desa tadi dianggap tidak begitu baik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs. Akhyan Armofis selaku Camat Sentajo Raya.

## b. Penerapan Aturan Yang Berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Seperti penerapan asas serta prinsip prinsip dalam pengelolaan dana desa.

Namun penulis menemukan kesenjangan yang terjadi di lapangan dan akan dijawab dengan hasil penelitian.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasibah selaku Kepala Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“untuk pengelolaan dana desa ini menurut kami sudah sesuai peraturan yang ada lah,karena kami apapun yang terjadi kami ikuti alur prosedur nya.karena kami tidak mau bermasalah dengan desa ini.makanya saya selalu menekan kan kepada perangkat desa,untuk dana desa sifatnya resmi seperti add kita tidak boleh bermain disitu. Alhmdulillah selama saya menjabat tepat waktu terus dalam membuat APBDES.” (Kamis,28 Januari 2021)*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Rubiyo selaku sekretaris Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“kita selalu berpedoman pada aturan yang berlaku” (Kamis,28 Januari 2021)*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Irwanto Kepala Urusan Keuangan Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“Menurut saya sudah sesuai yaa berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan lain lain.Karena kan di UU sudah dijelaskna semua tupoksi masing masing” (Kamis,28 Januari 2021)*

Selanjut nya penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Geringging Jaya Bapak Supra yang mengatakan :

*“sudah ya sudah sesuai aturan yang ada karena nanti dia akhir tahun kan selalu kita evaluasi” (Kamis,28 Januari 2021)*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Sasmito

Selaku masyarakat Desa Geringging Jaya yang mengatakan :

*“Menurut saya sudah,karena saya juga tidak begitu mengerti apa saja aturan tentang pengelolaan dana desa ini,ya mungkin adek sebagai mahasiswa lah yang lebih paham” (Jumat,29 januari 2021)*

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Susianti selaku masyarakat mengatakan :

*“ibu tidak begitu paham sama aturan aturan begitu dek mungkin sudah” (Jumat,29 januari 2021)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan dana desa sudah sesuai aturan yang berlaku Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun dari hasil observasi penulis di lapangan ditemukan bahwa pemerintah Desa Geringging jaya dalam pengelolaan dana desa ini pada tahap perencanaan dalam tiga tahun terakhir mengalami keterlambatan penyusunan anggaran yang aman diamanahkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa RAPBDES harus selesai paling lambat tanggal per 31 desember.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan camat sentajo raya yang mengatakan :

*“pemerintah desa geringging jaya dalam 3 tahun terakhir ini memang selalu terlambat dalam mengirimkan RAPDes. Yang harus nya paling lambat 31 desember akhir tahun,namun selalu lewat tanggal yang sudah ditetapkan.” (Jumat,29 januari 2021)*

Namun kenyataannya Pemerintah Desa Geringging Jaya selalu terlambat dalam perancangan atau perencanaan anggaran desa.

**C. Faktor–Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah desa dalam penyampaian informasi seputar dana desa kepada masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa soal musrembang desa yang membuat peserta yang hadir dalam musrembang desa kesannya hanya itu itu saja
3. Kurangnya pelatihan dari pihak pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang membuat pemerintah desa masih sering terlambat dalam membuat rancangan anggaran desa

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Berdasarkan analisis wawancara peneliti serta observasi di lapangan mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Geringging Jaya belum berjalan baik sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena masih banyak prinsip tata kelola yang tidak diterapkan dengan baik pada pengelolaan dana desa di Desa Geringging Jaya.
2. Hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa Di desa Geringging jaya adalah kurang nya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi tentang dana desa dan kurang nya pelatihan yang diberikan pemerintah daerah tentang cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan masukan dalam Musrembang Desa serta kurang nya pengawasan oleh masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

## B. Saran

1. Diharapkan pemerintah desa Untuk tahun kedepannya, dalam penggunaan Dana Desa mungkin harus di visualkan, membikin baliho terkait Dana Desa tersebut. Seperti pada anggarannya berapa, dipergunakan untuk apa saja, kegiatannya apa. Tentunya tidak hanya di Kantor Desa yang dipasang, mungkin juga dapat pasang di setiap sudut di Desa geringging jaya,menempelkan detail atau rincian anggaran di papan imofrmasi,mencamtumkan informasi dana desa di website desa yang telah tersedia.
2. Diharapkan pemerintah desa kedepanya untuk lebih giat melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya pelaksanaan musrembang desa dan betapa penting nya masyarkat harus hadir pada saat musrembang desa. Dan lebih memancing masyarakat untuk memberikan saran atau masukan yang lebih berbobot bukan hanya pembangunan fisik saja untuk perkembangan desa geringging jaya.
3. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas perangkat desa agar tidak terjadi lagi masalah teknis seperti keterlambatan pembusatan rancangan penganggaran dana desa, dan tidak ada lagi silpa yang begitu besar dalam pelaksanaan program dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Akhmadi, Nuning. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta;
- Arikunto. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2014. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta ;Kencana.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi sektor publik Indonesia*. Yogyakarta ; BPFE
- Bungin, Burhan 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta; Gajah Mada Press.
- Chhotra & Stoker Dalam Prakoso Bhawiwara Putra. 2014 *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*, Jakarta ; LIPI Press.
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil. 2005 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta ; Bumi Prakarsa
- Dwipayana, Ari, and Sutoro Eko. 2003. *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta (IRE)
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang;; Ya3 Malang.

- Himawan Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Inu Kencana Syafee, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung. PT Bhineka Cipta.
- Irawan, H. 2004. *Indonesian Customer Satisfaction: Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSSA*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Kencana, Inu. 2005 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika
- Labolo, Muhadam.2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Rajawali Pers,
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta;UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga
- Mohammad Nazir.1988. *Metode penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Moleong Lexy J., 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya; Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwandari, E. K. 2005. *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia (edisi.Ketiga)*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta; Gahlia Indonesia.
- Rockström, Johan, et al. 2009 "A safe operating space for humanity." *nature* 461.7263
- Santosa,P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung; Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumadi Suryabrata, 1987. *Metode Penelitian* Jakarta; Rajawali.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada,
- Zulkifli,dkk. 2013. *Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP),Skripsi dan Kertas Kerja*.Peknabaru; Fisipol Uir.

### **Jurnal**

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*,

- Febrian, R. A., & Handrisal, H. (2018). Akuntabilitas Pencaaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPMD 2014-2019 Provinsi Riau). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-35.
- Febrian, R.(2017) Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 124-135.
- Habsari, R. D. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 282-293.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Munaf, Yusri, Ranggi Ade Febrian, and Rizky Setiawan. (2018) "Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4.2, 559-567.
- Rusadi, S., & Yuslimi, N. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135-141.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.

Utomo, A. P., & Mariana, N. (2011). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi (It Governance) pada Bidang Akademik dengan Cobit Frame Work Studi Kasus pada Universitas Stikubank Semarang. *Dinamik*, 16(2).

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun